

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM KONSUMSI BELUT**(STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'D)****SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Dan Hukum*



Oleh :

AMIR RUSYDI BIN MOHAMMAD
NIM : 12220315533

**PROGRAM S1 STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447H/ 2026**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“HUKUM KONSUMSI BELUT SAWAH (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I)”**, yang di tulis oleh :

Nama : Amir Rusydi Bin Mohammad

NIM : 12220315533

Program Studi : Perbandingan Mazhab & Hukum

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. M. Abdi Almakstur, S.Ag., MA
NIP. 197297011998031003

Basir, SHI., MH
NIP. 198205152023211024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Scripsi dengan Judul Hukum Konsumsi Belut (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Shafi'i) yang ditulis oleh :


Nama : Amir Rusydi bin Mohammad
 NIM : 12220315533
 Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Penas Muhammad Gemilang, MH


.....

Penetaris
Muhammad, S.Sy., MH


.....

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag



.....

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag


.....



Mengetahui
Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
NIP 197410252003121002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan Judul Hukum Konsumsi Belut (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i) yang ditulis oleh :

Nama : Amir Rusydi bin Mohammad
NIM : 12220315533
Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Terdapat diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Deans Muhammad Gemilang, MH

Ketaris
Muahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP 197410252003121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Amir Rusydi Bin Mohammad
 : 12220315533
 Tgl Lahir : Perak, Malaysia/ 1 November 2003
 : Syari'ah dan Hukum
 : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Hukum Konsumsi Belut Sawah (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Maret 2026
 Yang membuat pernyataan



Amir Rusydi Bin Mohammad
 12220315533

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Amir Rusydi Bin Mohammad (2026) : Hukum Konsumsi Belut (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)

Penelitian ini membahas hukum konsumsi belut (*Monopterus albus*) dari sudut pandang fiqh. Kajian ini membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Permasalahan ini muncul kerana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status kehalalan belut. Belut mempunyai bentuk fisik yang serupa ular, tetapi hidup sepenuhnya di air dan sering digunakan oleh masyarakat, terutamanya di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Imam Mazhab Hanafi dan Imam Mazhab Syafi'i mengenai hukum memakan belut sawah, serta dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menganalisis perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut dengan menggunakan pendekatan fikih muqāran, yaitu pendekatan perbandingan mazhab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Data primer didapat dari kitab-kitab yang sudah dihargai dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, sedangkan data sekunder datang dari buku-buku perbandingan fiqh, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang sesuai. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Mazhab Syafi'i, belut dianggap halal karena termasuk hewan air yang hidup sepenuhnya di dalam air, dan tidak ada dalil khusus yang menyatakan bahwa hewan ini dilarang. Pendapat ini didasarkan pada dalil umum dalam Surah al-Mā'idah ayat 96 yang memperbolehkan ikan dan hewan laut lainnya untuk dikonsumsi. Sementara itu, menurut imam mazhab Hanafi, secara umum hewan laut yang boleh dimakan hanyalah ikan. Namun, dalam perkembangannya, para ulama Hanafi terdapat perbedaan pendapat.

Perbedaan ini muncul dari perbedaan dalam mengartikan kategori "ikan" serta metode istinbāt hukum yang diterapkan oleh masing-masing mazhab. Berdasarkan hasil analisis, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa belut halal, karena ia hidup sepenuhnya di air dan termasuk dalam kategori umum dalil tentang kehalalan hewan laut.

Kata Kunci : Belut Sawah, Hukum Konsumsi, Fikih Muqaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Hukum Konsumsi Belut (Studi Komparatif Mazhab Hanifah Dan Mazhab Syafi’i)”, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Mohammad bin Napiah dan Ibunda Norizan binti Haji Jamhari yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do’a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak. Selanjutnya, Kakanda Zulhilmi bin Mohammad, Kakanda Azhari bin Mohammad, Kakanda Azam Hakimi bin Mohammad, Kakanda Ahmad Harith bin Mohammad yang telah memberikan kasih sayang dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M. Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. M.Ed., ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH selaku Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nur Nasrina, M.SI selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S., MH selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Dr. Hendri K, S. HI., M.Si selaku sekretaris Program Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A selaku dosen pembimbing I dan Bapak Basir, S. HI, MH selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
8. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan Pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Terimakasih kepada Rakan-rakan seperjuangan Daniel Afdal, Muhammad Hanif dan Syafiq Amierul Syazwan yang telah mendukung saya dari awal perkuliahan sampai sekarang.

10 Terimakasih kepada Sahabat-sahabat PM lokal A 2022 dan para senior yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, Saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, aamiin ya rabbal a`lamin.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisinya

Pekanbaru Maret, 2026

Penulis,

AMIR RUSYDI BIN MOHAMMAD
NIM: 12220315533

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
I. Makanan	7
A. Pengertian Makanan Halal.....	7
B. Pengertian Makanan Haram.....	11
C. Macam-Macam Makanan Halal.....	13
D. Macam-macam makanan yang haram	16
II. Belut Sawah.....	25
A. Pengertian belut	25
B. Jenis belut	27
C. Khasiat dan manfaat belut.....	29
III. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Metode Analisis Data	35
E. Sistematika Penulisan.....	36
BAB IV PEMBAHASAN HUKUM KONSUMSI BELUT SAWAH	38
A. Pengenalan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	38
1. Mazhab Hanafi.....	38
2. Mazhab Syafi'i.....	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendapat Imam Mazhab Hanafi dan Imam Mazhab Syafi’i tentang hukum mengkonsumsi belut dan dalilnya	62
1. Pendapat Imam Mazhab Hanafi dan dalilnya	62
2. Pendapat Imam Mazhab Syafi’I dan dalilnya.....	67
C. Analisis Fikih Muqaran Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukum konsumsi belut.....	74
BAB V PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal makanan. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (ṭayyib), sebagaimana firman-Nya dalam surah al-baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

"Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi..."¹

Makanan yang dijumpai di lingkungan sekitar memiliki kejelasan hukum yang seragam dalam pandangan para ulama, terutama ketika berkaitan dengan jenis hewan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*. Salah satu contohnya adalah belut sawah (*Monopterus albus*)¹, sejenis hewan air yang bentuknya menyerupai ular dan sering dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia.

Permasalahan timbul ketika status halal atau haramnya belut diperdebatkan oleh ulama fiqh, khususnya dalam mazhab-mazhab klasik.

Dalam Mazhab Syafi'i, mayoritas ulama membolehkan konsumsi belut karena

¹ H Cheng, Y He, R Zhou, Swamp eel (*Monopterus albus*), Trends in Genetics, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia hidup di air dan tidak termasuk kategori najis atau beracun. Pendapat ini berpijak pada kaidah umum bahwa semua hewan air halal dimakan kecuali ada dalil yang melarangnya (*an-nahyu*)².

الأصل في حيوان البحر الحلال إلا ما دلّ الدليل على تحريمه

Di dalam kitab muktabar mazhab syafi'i tidak menyebutkan secara eksplicit tentang perkataan "belut" akan tetapi mereka menggunakan kaedah umum yaitu seluruh ikan Adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terutamanya di kitab al umm ada menyebutkan tentang status hukum bagi haiwan laut seperti :³

قال الشافعي رحمه الله:

وكل ما لا يعيش إلا في الماء من حيوان البحر فهو حلال ● ميتته وطريه ● لا نستثنى منه شيئاً.

Imam al-Syafi'i berkata:

"Setiap haiwan yang tidak hidup melainkan di laut, maka ia halal – bangkainya dan yang segarnya – kami tidak mengecualikan daripadanya sesuatu pun."

Sedangkan menurut imam Nawawi di dalam kitab majmu mengatakan :⁴

قال النووي رحمه الله:

"وأما حيوان البحر فإنه يجل منه السمك ● لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان ● فأما الميتتان فالحوت والجراد»...

"Adapun haiwan laut maka yang halal daripadanya ialah ikan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibn 'Umar r.a. bahawa beliau berkata: 'Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua

² Al-Syirbīnī, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Juz 4, hlm. 294.

³ Al-syafi'i, al umm, (maktabah shamela) hlm 199

⁴ An Nawawi, al-Majmu, (maktabah shamela) jilid 9, hlm 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bangkai itu ialah ikan dan belalang, manakala dua darah itu ialah hati dan limpa.'

Bahkan, menyebut lebih rinci tentang haiwan belut ini Adalah salah satunya ulama mazhab syafi'i seperti Taqī al-Dīn Abū al-Baqā' Kamāl ibn Mūsā ibn 'Īsā al-Damīrī atau dikenali sebagai al damiri di dalam kitabnya *hayat al-hayawan* yang mana ia menyebutkan dengan lebih jelas tentang kehalalan belut dengan istilah yang di pakai di dalam kitab nya Adalah 'al-ankalis' dan 'al jirith'. Yaitu seperti teks aslinya :⁵

إِنَّ الْجَرِيثَ حَلَالٌ بِالِاتِّفَاقِ

"Sesungguhnya belut itu halal menurut kesepakatan (ulama)."

Sedangkan dalam Mazhab Hanafi, hewan air yang halal dikonsumsi sangat terbatas, yaitu hanya ikan Sahaja yang halal dikonsumsi. Status kehalalan belut pada awalnya terbagi kepada dua tahapan yang pada awalnya ia dianggap bentuknya seperti ular dan bukan berada rupa bentuk ikan yang mana berlandaskan apa yang disebut oleh imam abu hanifah yaitu Seperti yang dinyatakan di dalam *radd al-mukhtar* :

ولا يحل من حيوان البحر إلا السمك

*"Tidak halal daripada haiwan laut kecuali ikan"*⁶

Menurut pernyataan tersebut, setelah dianalisis dari segi bentuk fizikal dan aspek zoologi, tetapi awalnya diasosiasikan dengan bentuk ular sehingga

⁵ Al Damiri, *Hayatu hayawan*, darul basya'ir, Juz 1, hlm 230

⁶ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Juz 6, hlm 337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dinyatakan haram. Namun, sebahagian besar ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahawa belut (*al-jirrīth*) adalah halal, kerana ia sepenuhnya hidup di dalam air. Pandangan ini berbeza dengan Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani yang menyatakan bahawa belut tidak halal kerana tidak memenuhi kriteria ikan. Pandangan ini telah dinyatakan dalam kitab *Radd al-Muḥtār* :

(وَ) إِلَّا (الْجِرِّيْثَ) سَمَكٌ أَسْوَدٌ (وَالْمَارْمَاهِي) سَمَكٌ فِي صُوْرَةِ الْحَيَّةِ ● وَأَفْرَدَهُمَا بِالذِّكْرِ لِلْخَفَاءِ وَخِلَافِ مُحَمَّدٍ.

"(Dan) kecuali *_al-jirrīth_*, ia adalah ikan berwarna hitam. Dan *_al-mārmāhī_*, ia adalah ikan yang menyerupai bentuk ular. Kedua-duanya disebut secara khusus kerana kekaburan (dalam statusnya) dan kerana adanya khilaf (perbezaan pendapat) daripada Imam Muhammad."⁷

Perbedaan ini penting dikaji lebih lanjut karena menyentuh masalah keseharian umat Islam. Apalagi, dalam konteks globalisasi kuliner dan keberagaman budaya makan, umat Islam dihadapkan pada berbagai jenis makanan yang belum tentu semuanya sesuai dengan prinsip syariat. Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat, tetapi juga sebagai kontribusi akademik terhadap khazanah fiqh perbandingan mazhab.

Penelitian ini juga diteliti dikarenakan belum ada yang meneliti tentang status kehalalan belut ini. penelitian terdahulu seperti hukum konsumsi ular, hukum konsumsi haiwan dua alam tidak juga menyentuh tentang belut. Jadi dengan peluang yang ada ini mampu melahirkan tulisan ilmiah yang baru berkenaan konsumsi belut ini.

⁷ Ibid, 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jil. 6 (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 307.

Kedua pendapat ini berlandaskan dalil ayat Al-quran Surah Al-Ma'idah ayat 96 yaitu :

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas secara mendalam bagaimana Mazhab Hanafi dan Syafi'i memandang hukum konsumsi belut, serta apa dasar-dasar *istinbāṭ* hukum yang digunakan masing-masing mazhab dalam menetapkan hukum tersebut.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis Akan membatasi kajian masalah ini yang akan diteliti dengan penelitian yang berjudul **“HUKUM KONSUMSI SAWAH STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya seperti berikut :

1. Apakah hukum konsumsi belut menurut pendapat Imam Mazhab Hanafi dan dalilnya?
2. Apakah hukum konsumsi belut menurut pendapat Imam Mazhab Syafi'i dan dalilnya ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana analisis fiqih muqorenah dari pendapat imam mazhab Hanafi dan Syafi'I tentang hukum mengkonsumsi belut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami hukum konsumsi belut menurut pendapat Imam Mazhab Hanafi dan dalilnya
2. Untuk memahami hukum konsumsi belut menurut pendapat Imam Mazhab Syafi'i dan dalilnya
3. Untuk memahami analisis fiqih muqorenah dari pendapat imam mazhab Hanafi dan Syafi'I tentang hukum mengkonsumsi belut.

Adapun peran penelitian ini adalah :

1. Sebagai karya penulisan yang diperlukan untuk memenuhi satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di fakultas syari'ah dan hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau
2. Memberikan Masyarakat pemahaman yang lebih kukuh tentang hukum konsumsi belut sawah .
3. Menghasilkan manfaat bagi pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

I. Makanan

A. Pengertian Makanan Halal

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan . Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *Al-atimah* (الأطعمة) yang artinya makan- makanan . Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar⁸. Minum, secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Dalam bahasa arab minuman berasal dari kata *al-asyribah* (الشراب) dan jamaknya *al-syarb* (الاشربة) yang artinya minuman minuman. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum.

Konsep kehalalan (*ḥalāl*) dalam Islam bukan sekadar berkaitan dengan hukum boleh atau tidaknya sesuatu dikonsumsi, tetapi juga merangkumi aspek kesucian (*ṭahārah*), sumber perolehan, serta kesannya terhadap akhlak dan rohani seseorang. Istilah *ḥalāl* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bermaksud "dilepaskan" atau "dibolehkan". Secara terminologis, halal merujuk kepada segala sesuatu yang dibenarkan oleh

⁸ Al-Fairuzabadi, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 1352

syara' untuk dilakukan, dimakan, diminum, atau dimiliki tanpa adanya larangan yang tegas dari Allah SWT dan Rasul-Nya⁹.

Dalam konteks makanan, sesuatu itu dianggap halal apabila ia memenuhi beberapa kriteria utama, antaranya ialah tidak mengandung unsur yang diharamkan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tidak diperoleh dengan cara yang batil (seperti mencuri atau merampas), serta diproses dengan cara yang bersih dan tidak bercampur dengan najis. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 168 menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu."

Ayat ini mengisyaratkan bahawa makanan tidak cukup hanya halal dari segi hukum, tetapi juga harus *tayyib* (baik, bersih, dan tidak memudaratkan tubuh). Hal ini memperlihatkan bahawa Islam sangat menitikberatkan bukan hanya kehalalan secara zahir, tetapi juga kebaikan dari sudut kesihatan dan nilai spiritual makanan tersebut.

Lebih lanjut, dalam surah al-Mā'idah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ

⁹ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damsyik: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 254.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Allah SWT menjelaskan secara tegas jenis-jenis makanan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan haiwan yang disembelih bukan atas nama Allah. Larangan ini membuktikan bahawa kehalalan makanan dan minuman tidak hanya ditentukan oleh sifat zatnya, tetapi juga oleh cara ia diperoleh dan diproses.

Para ulama dari pelbagai mazhab turut sepakat bahawa kehalalan makanan dan minuman merupakan aspek asas dalam ibadah seorang Muslim. Imam al-Ghazālī menyatakan bahawa makanan yang haram akan menjadi penghalang doa seseorang untuk dikabulkan, bahkan dapat merosakkan hati dan akhlak, kerana makanan yang masuk ke dalam tubuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menjadi darah dan daging yang memberi kesan kepada perbuatan¹⁰.

Hadis Nabi SAW juga menguatkan perkara ini, sebagaimana sabdanya:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ۖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ»

“Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya.” (HR. At-Tirmidzi)

Dari sudut perundangan Islam, kehalalan makanan turut menjadi asas kepada sistem ekonomi yang bersih, seperti industri halal, pensijilan halal, dan pengawasan rantai bekalan (*supply chain*) agar tidak tercemar dengan unsur haram atau syubhah. Oleh itu, Majlis Ulama dan badan-badan pensijilan halal di negara-negara Islam memainkan peranan penting dalam memastikan makanan dan minuman yang beredar di pasaran memenuhi standard syariah dan piawaian kesihatan.

Selain itu, dari aspek maqāsid al-syarī‘ah (tujuan syariat)¹¹, menjaga agama dan menjaga tubuh merupakan dua daripada lima prinsip asas. Makanan dan minuman yang halal akan menjaga tubuh daripada mudarat, sementara menghindari yang haram akan menjaga agama daripada tercemar dengan dosa. Oleh itu, pengamalan pemakanan halal bukan hanya bersifat individu, tetapi juga menjadi tanggungjawab sosial dan negara dalam menjamin kesejahteraan umat Islam.

¹⁰ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Khayr, 1991), hlm. 88

¹¹ Amrullah Hayatudin.,S.H.I.,M.A.g, Ushul Fiqh Jalan Tengah memahami hukum islam,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengertian Makanan Haram

Haram (al-haram) merupakan sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum taklifi. Menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan “sesuatu yang dituntut Syari’at untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan “sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela”.¹²

Adapun pembagian hukum haram dibagi menjadi dua yaitu haram *li zātihi* dan haram *li ghairihi*. Apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu sendiri, maka disebut dengan haram *li zātihi*. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk kemafsadatan, maka disebut haram *li ghairihi*.¹³

Haram *li Zātihi*, Yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan Al-Qur’an dan hadits bahwa hal itu haram. Misalnya, memakan bangkai, babi, berjudi,meminum minuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Keharaman dalam contoh ini adalah keharaman pada zat (esensi) pekerjaan itu sendiri. Berkenaan dengan makanan yang haram secara esensial sudah ditetapkan oleh Allah swt.

¹² Abdul Aziz dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t), hal. 523.

¹³ Ibid., hal. 524

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tegas di dalam al-Qur'an. Yaitu sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 173 berikut ini:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Haram *li Ghairihi*, Yaitu sesuatu yang pada mulanya disyari'atkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Misalnya melaksanakan shalat dengan pakaian hasil ghashab (meminjam barang orang lain tanpa izin), melakukan transaksi jual beli ketika suara adzan untuk shalat Jum'at telah dikumandangkan¹⁴, berpuasa di Hari Raya 'Idul Fitri, dan lain-lain. Dengan demikian, pada dasarnya perbuatan yang

¹⁴ Wajiz fi Usul al-Fiqh (Beirut: Mu'assasah al-Risalah), hlm. 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan itu diwajibkan, disunnatkan atau dibolehkan, tetapi karena dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudarat pandangan syari'at, maka perbuatan itu menjadi haram. Sedangkan makanan-makanan yang termasuk dalam kategori haram li ghairihi ini, antara lain misalnya makanan yang pada dasarnya halal secara esensi tetapi menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti : hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian atau korupsi, hasil ambil paksa (rampas), hasil suap (risywah), hasil judi, hasil prostitusi, dan lain sebagainya.

C. Macam-Macam Makanan Halal

Islam sangat mempeprdulikan kebersihan dan makanan yang akan dikonsumsi umat manusia, secara aturan Islam sangat banyak makanan yang halal dan baik dan bisa diketahui katagorinya sebagai berikut:

1) Halal Secara Zatnya

Makanan halal secara zatnya adalah makanan pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Makanan halal dan *thayyib* sangat banyak dari jenis-jenis makanan, dan sedikit dari jenis-jenis makanan yang haram mengkonsumsinya, karena ada dalil-dalil yang melarangnya. Dan ditetapkan kehalalannya di dalam al-Qur'an dan hadis. Seperti daging ayam, kambing, kerbau, buah kurma, buah apel dan lain sebagainya.¹⁵

2) Halal Secara Memperolehnya

Makanan halal secara perolehannya adalah makanan yang didapatkan

¹⁵ Gh al-Islami wa Adillatuhu, Jil. 3 (Damascus: Dar al-Fikr), hlm. 504–505.

dengan cara yang benar. Seperti membeli, bekerja dan sebagainya. Agama Islam sangatlah memperhatikan makanan yang menjadi santapannya. Islam menuntut agar menikmati segala sesuatu yang halal dan *thayyib*. Makanan tidak halal secara agama akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis-nya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ● حَدَّثَنَا يَحْيَى ● عَنْ شُعْبَةَ ● عَنْ سُلَيْمَانَ ● قَالَ: سَمِعْتُ
 أَبَا الضُّحَى ● عَنْ مَسْرُوقٍ ● عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ● قَالَ:
 قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ● إِنْ أُرْسِلَ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ فَيَمْسِكُنَّ عَلَيَّ ● وَأَذْكُرُ
 اسْمَ اللَّهِ ● فَقَالَ: " إِذَا أُرْسَلَتْ كِلَابُكَ الْمُعَلَّمَةُ ● وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ ● فَكُلْ
 مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ " . قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَنَ ● قَالَ: " وَإِنْ قَتَلَنَ ● مَا لَمْ
 يَشْرُكْهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا " . قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أُرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدِ ● فَأُصِيبُ ●
 فَقَالَ: " إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ ● وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَقَتَلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا
 تَأْكُلُهُ " .

Artinya: *Dari ‘Adi bin Hatim, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai berburu dengan tombak.” Jawab beliau, “Jika yang terkena adalah bagian pisaunya, maka makanlah hewan hasil buruan tersebut. Jika yang terkena adalah bagian kayu tombaknya lalu hasil buruan itu mati, maka ia termasuk mawqudzah (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau batu yang sifatnya tidak tajam) dan janganlah dimakan.” (H.R. Bukhari)¹⁶*

3) Halal Secara Pengolahannya

Segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan, dan akan menjadi haram, dikarenakan pengolahannya yang tidak sesuai. Seperti anggur yang

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad, Shahih Bukhari, No. 1342, Kitab Burughul Maram (Cairo: Dar Al-Hadist: 2000), hal. 1361.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semula halal, namun ketika diolah menjadi minuman keras, maka minuman tersebut diharamkan karena dapat merusak akal.

4) Halal Secara Penyajiannya

Makanan halal dan *thayyib* untuk dikonsumsi harus sesuai dengan cara penyajiannya, berikut ini penjelasannya:

- a. Tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan kedalam benda/makanan yang najis menurut al-Qur'an maupun Hadis.
- b. Tidak mencampurkan antara makanan yang sudah pasti halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya (Syubhat).

5) Halal Secara Prosesnya

Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat islam, contoh dengan tidak mencuri, merampok, dan sebagainya. Bila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuannya, maka makanan tersebut akan menjadi haram dikonsumsi. Berikut ini dalam hal proses mendapatkan makanan tidak sesuai dengan ketentuan, yang menyebabkan makanan tersebut haram untuk dikonsumsi:

- a) Dalam hal penyembelihannya, tidak disebutkan nama Allah SWT.
- b) Sembelihan tersebut dilakukan untuk sesaji atau untuk berhala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Daging hewan yang halal tercampur dengan daging yang haram, walaupun sedikit.¹⁷

D. Macam-macam makanan yang haram

Makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an sudah jelas diterang dibanyak ayat diantaranya:

1) Darah

Darah adalah cairan pekat yang mengalir dalam pembuluh-pembuluh dan urat-urat nadi dalam tubuh manusia. Darah sudah sangat umum dikonsumsi di Indonesia, padahal darah merupakan limbah yang seharusnya dibuang. Darah Al- Qur'an terdapat lima ayat yang melarang mengkonsumsi darah, salah satunya dalam QS.Al-Baqarah/2:173.

Melihat banyaknya ayat yang mengharamkan darah, terdapat hikmah tersembunyi dibalik diharamkannya darah untuk dikonsumsi. Di antara hikmah tersebut salah satunya ialah karena darah merupakan medium paling efektif untuk berkembang biak kuman-kuman. Oleh karena itu darah menjadi alat efektif untuk menularnya penyakit. Tidak hanya itu, tetapi juga racun-racun berbahaya juga keluarnya dari darah.¹⁸ Darah juga banyak mengandung uric acid (asam urat) berkadar tinggi., tingginya kadar asam urat dalam darah dapat menyebabkan penyakit peradangan sendi kronis. Asam urat ini sangat berbahaya bagi tubuh,

¹⁷ Muh Rifa'I, Ilmu Fiqh Islam Lengkap (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hal. 434-435.

¹⁸ Ahmad Zain An Najah, Makanan Haram Dan Asam Urat (Tabloid Bekam, Edisi 14), (Bekasi: Tabloid Bekam Group, 2012), hal. 2.

karena asam urat merupakan sisa dari metabolisme tubuh yang tidak sempurna, sehingga terjadi penumpukan purin yang berasal dari makanan.¹⁹

2) Bangkai

Menurut Islam bangkai ialah hewan atau makhluk hidup yang telah lama mati atau hewan yang mati sebelum di sembelih. Dalam islam sudah jelaskan jika kita memakan bangkai maka hukumnya haram. Hal ini berdsarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ آكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

¹⁹ Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkai merupakan binatang yang mati dengan tidak melalui penyembelihan secara syar'i, seperti binatang yang mati karena tercekik, jatuh dari tempat yang tinggi, terkena benturan keras, tetabrak, dan lain-lain, yang semuanya membuat darah membeku di dalam tubuh dan menggumpal dalam urat-uratnya, sehingga dagingnya tercemar oleh asam urat yang dapat mencemari tubuh. Di samping itu bangkai juga mengandung racun yang dikeluarkan dari tubuhnya, sehingga tubuhnya membusuk. Berbeda dengan binatang yang disembelih secara syar'i, maka setelah disebut nama Allah hewan tersebut urat nadi bagian lehernya dipotongnya, dan seluruh darahnya keluar dan hewan tersebut mati karena kehabisan darah, sehingga dagingnya segar serta tidak terkena zat-zat yang beracun.²⁰

Penelitian di Jerman yang dilakukan oleh Wilhelm Schulze dan Hazim di *School of Veterinary Medicine, Hannover University* menemukan bahwa cara menyembelih yang diajarkan Islam dengan pisau tajam ternyata jauh lebih baik dan lebih manusiawi dibanding dengan cara-cara lain, bahkan yang paling modern pun, seperti cara bolt stunning (alat yang menembus tengkorak hingga otak) ternyata menyebabkan rasa sakit teramat luar biasa pada binatang. Penyembelihan tersebut menggunakan alat EEG (untuk mendeteksi detak jantung). Tiga detik setelah penyembelihan tidak ada perubahan

²⁰ Ahmad Zain An Najah, Makanan Haram Dan Asam Urat (Tabloid Bekam, Edisi 14), (Bekasi: Tabloid Bekam Group, 2012), hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada grafik EEG, ini menunjukkan bahwa tidak ada rasa sakit sama sekali ketika binatang disembelih, 3 detik kedua pada grafik EEG menunjukkan tidak sadar diri, ini karena darah yang keluar dari tubuh binatang tersebut sangat banyak.²¹

3) Babi

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam buku M. Quraish Shihab, babi merupakan binatang kotor yang senang hidup di lingkungan yang kotor. Ia makan yang serba kotor, walau itu adalah bangkai. Bahkan terkadang binatang yang menjadi mangsanya dibiarkan membusuk dan memakannya setelahnya. Tiidak itu saja bahkan babi juga memakan kotorannya sendiri. Babi mempunyai kaki yang pendek, berkulit tebal dengan bentuk tubuh bagaikan tong. Babi tidak dipelihara oleh bangsa Arab dandipandang juga sebagai binatang yang kotor oleh bangsa-bangsa Phoenicia, Etiopia, dan Mesir. Bagi orang yahudi babi dilarang untuk dimakan.

²¹ Wilhelm Schulze dan Hazim, *Attempts to Objectify Pain and Consciousness in Conventional (Captive Bolt Pistol Stunning) and Ritual (Knife) Methods of Slaughtering Sheep and Calves*, School of Veterinary Medicine, Hannover University, Germany, dalam artikel daring IslamQA <https://islamqa.org/hanafi/qibla-hanafi/35739/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bukunya ini M. Quraish Shihab mengutip pendapat E. A Widner menulis dalam *Good Health* bahwa²² : “daging babi adalah salah satu bahan makanan yang banyak dimakan, tetapi dia sangat berbahaya. Tuhan tidak melarang orang Yahudi untuk memakan daging babi semata-mata untuk memperlihatkan kekuasaan-Nya, tetapi karena daging babi bukan satu bahan makanan yang baik dimakan manusia.”

Salah satu penemuan terbaru yang terungkap setelah maraknya rekayasa genetika, adalah ditemukannya virus-virus yang terdapat pada babi yang dapat mengakibatkan penyakit yang dapat membawa kematian pada manusia, karena virus-virus tersebut tidak dapat dibunuh melalui cara pembakaran atau bahkan dimasak sekalipun. Dalam babi juga terdapat virus yang dinamai oleh ilmuwan Trichine, yang menurut Ensiklopedi La Rose yang terbit di perancis, virus ini bila masuk ke dalam tubuh manusia ia akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga ke jantung manusia, krongkongan dan matanya, dan virus tersebut dapat bertahan selama bertahun-tahun dalam badan manusia.²³

Ulama sepakat bahwa babi mutlak haram secara keseluruhan. Dalam buku *Maratib al-Ijma'*, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa, baik jantan maupun betina dan kecil maupun besar, hukumnya haram. Haram dagingnya, syarafnya, otaknya, tulang rawannya, isi perut (usus), kulitnya, dan anggota tubuh lainnya.²⁴ Maka

²² M. Quraish Shihab, *Dia diman-mana “tangan” tuhan di balik setiap fenomena*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati), hal. 264.

²³ Ibid..hal. 265

²⁴ Ibn Hazm al-Andalûsî, *Marâtib al-Ijmâ'*, (Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, t.th), hal. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diperkenankan makan sebagian dari salah satu bagian tubuh babi, baik yang berupa daging, kulit, lemak dan anggota tubuh lainnya. Hal ini sudah disepakati oleh semua umat Islam.²⁵ Tidak ada satu pun ulama yang membolehkan me makan babi baik daging maupun lemaknya. Seperti yang dituduhkan kepada sebagian pendapat Zâhiriyyah, padahal mereka sendiri melalui Ibn Hazm telah berpendapat bahwa babi secara mutlak hukumnya haram. Tidak ada sebagian kecil pun dari babi yang halal baik bulu atau bagian lainnya.

4) Penyembelihan untuk Selain Allah

Dasar yang mengharamkan penyembelihan untuk selain Allah terdapat pada surah *al-Baqarah* (2): 173, *al-Mâ'idah* (5): 3 dan *al-An'âm* (6): 145. Menurut al- Thabârî alasan disebut dengan :

“وما أهلّ لغير الله به”²⁵, karena orang-orang Jahiliah apabila akan

menyembelih sesuatu yang dapat mendekatkan mereka kepada sembahannya (tuhan nya), mereka menyebutnya dengan nama tuhan mereka yang mereka tuju untuk mendekatkannya, pada saat penyembelihan mereka mengeraskan suaranya, suara mereka yang tinggi ketika melakukan penyembelihan itulah yang disebut sebagai “ الإهليل ” yang menurut al-Qurthubî berarti mengangkat suara.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah al-Mâ'idah: 3, yaitu “ وما أهلّ ”

²⁵ Bidâyah al-Mujtahid, jilid I, h. 488; al-Qawânîn al-Fiqhiyyah, hal. 34; al-Mughnî, Jilid I, h. 36; Mughni al-Muhtâj, Jilid I, h. 77; Syarh al-Minhâj, Jilid I, hal. 69

²⁶ Abû ‘ Abd Allâh Muhammad Ahmad al-Anshârî al-Qurthûbî, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an, Jilid I, hal. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"الغیر الله به" menurut al-Thabârî, yaitu hewan yang disembelih untuk sesembahan (tuhan) mereka atau untuk patung, pada sembelihannya disebutkan nama selain Allah. Jadi apa beda kedua surah itu? Al-Hâfizh Ibn Katsîr menegaskan bahwa hewan yang ketika disembelih disebut atas nama selain Allah adalah haram, alasannya karena Allah telah mewajibkan setiap makhluknya agar disembelih atas nama-Nya (Allah) yang agung maka menyimpang dari ketentuan ini dan pada penyembelihannya disebutkan selain nama (asma)-Nya, seperti patung atau thaghut atau selainnya dari seluruh makhluk, maka hukumnya haram secara ijmak.²⁷ Ibn Nâjim, seorang pakar fikih Islam aliran Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa. Menurut dia sudah jelas dalam bahwasanya sembelihan untuk orang yang pulang dari haji dan pulang perang atau pemimpin dan sebagainya membuat hewan yang disembelihnya sama hukumnya dengan bangkai.²⁸ Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa niat penyembelihan harus diperuntukkan kepada Allah bukan untuk makhluk atau untuk kepentingan sesuatu lainnya.

5) Jenis-jenis penyembelihan selain nama allah

a. Al-Mawqûdzah

Asal kata *al-wâqidz* konotasinya adalah sebuah pukulan yang keras. Adat semacam ini sering dilakukan oleh bangsa jahiliah.

²⁷ Ibn Katsir, Jiilid II, hal. 11.

²⁸ Suyatno, Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006), hal. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka memukul binatang ternaknya dengan kayu hingga mati untuk di persembahkan kepada tuhan-tuhan mereka, lalu mereka membuatnya sebagai jamuan. Yaitu hewan yang dipukul dengan batu atau tongkat hingga menyebabkan dia mati tanpa melalui proses penyembelihan. Menurut pendapat Ibn Abbas “المؤفودة” adalah tradisi orang-orang jahiliah mereka memukul hewanya dengan tongkat sehingga mati, lalu mereka mengonsumsinya. Qatâdah menjelaskan, orang-orang jahiliah mereka memukul hewannya sehingga yaqzûha, kemudian mereka mengonsumsinya. Tetapi menurut al-Dahak “المؤفودة” yaitu hewan yang dipukul lalu mati. Al-Sudi berpendapat yang sama. Al-Dhahak menambahkan adalah kambing atau hewan lainnya dari binatang ternak dipukul dengan kayu untuk tuhan (sesembahan) mereka, sehingga mereka membunuhnya kemudian mati lalu mereka mengonsumsinya.²⁹

b. Al-Mutaraddiyah

Hewan yang terlempar dari tempat yang tinggi sehingga menyebabkan dia mati, baik jatuh dari gunung, sumur, lubang, atau tempat lainnya. *Al-Tarada* berasal dari kata radda yang berarti binasa. Baik terlempar dengan sendirinya maupun terlempar oleh orang lain. Ibn ‘Abbas “المتردية” hewan yang tataradda dari atas gunung. Qatâdah mengartikan tataradda di dalam sumur, lalu mereka mengonsumsinya.

²⁹ Suyatno, Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman, hal. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Al-Nathîhah

Al-Nathîhah yang berarti sesuatu yang menjadi korban. Yaitu hewan yang tertimpa oleh hewan lain dan menyebabkan mati tanpa proses penyembelihan syar'i. Menurut Abu Ja'far An-Nathîhah النطيحة adalah kambing yang ditanduk oleh kambing lainnya, kemudian mati karena tandukan tanpa disembelih.

d. Al-Sabu'u

Yaitu hewan yang dimakan oleh binatang buas. Binatang yang bertaring seperti singa atau harimau. Atau dimangsa burung yang mempunyai kuku yang panjang dan tajam seperti elang dan garuda. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang sebagian anggota tubuhnya sudah dimakan oleh binatang buas. Karena masyarakat Arab tidak menyukai binatang buas, jadi tidak mungkin mereka mau memakan sebagian sisa makanan mereka tanpa disembelih dengan cara syar'i, tetapi jika hewan yang diterkam oleh binatang buas tadi masih hidup dan masih sempat disembelih dengan penyembelihan secara syar'i maka hukumnya halal dan boleh dikonsumsi, sebagaimana disebutkan dalam sebuah Ayat: **إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ** (“Kecuali yang telah kalian sembelih”).

e. Al-Nusub

Al-Nasb adalah batu yang didirikan di sekitar Ka'abah mereka menyembelih binatang di atas batu tersebut untuk pengorbanan dan pendekatan diri ke pada tuhan. Sebagian orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa *nasb* adalah berhala. Konon, bangsa Arab senang menyembelih hewan di Mekah, kemudian menyiramkan darahnya kepada sesuatu yang menghadap Kakkah. Mereka mengiris dagingnya dan meletakkannya di atas batu. Maka ketika Islam datang, orang-orang Muslim berkata kepada Nabi Saw., “Kami lebih berhak untuk memuliakan Ka’abah ini dengan batu (*al-nasb*), maka kemudian Allah Swt. menurunkan ayat, “ وَمَا ذُبِحَ عَلَىٰ النَّصْبِ ”³⁰

II. Belut Sawah

A. Pengertian belut

Belut sawah adalah sejenis ikan air tawar yang termasuk dalam keluarga Synbranchidae dengan nama ilmiah *Monopterus albus*. Dalam literatur internasional, hewan ini dikenal dengan nama *Asian swamp eel* atau belut air tawar Asia. Habitat utamanya terdapat di sawah padi, parit, kolam, rawa, serta tanah lembap berlumpur.



³⁰ Ibn Katsir, Jilid II, h. 8; Tafsir al-Syawkani, Jilid I, hal. 169, Jilid II, hal. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hewan belut sendiri, jika berdasarkan sifat, bentuk dan ciri-cirinya terdapat berbagai nama dalam beberapa literatur kitab klasik yang mengakomodir sifat dan bentuk dari hewan belut ini. Diantaranya adalah Hayyat al-Ma' (حَيَّةُ الْمَاءِ), Jirrits (الجَرِّيْتُ), dan Ankalis (الأنكليس).³¹

Belut sawah memiliki bentuk tubuh silindris memanjang menyerupai ular, namun tidak bersisik. Kulitnya licin dengan warna coklat kehitaman pada bagian atas (dorsal) dan lebih pucat pada bagian bawah (ventral). Panjang tubuhnya bervariasi antara 30–60 cm, bahkan dapat mencapai lebih dari 1 meter.³²

Belut dapat ditemukan di semua permukaan sungai dan persawahan yang memiliki banyak tanah dan lumpur. Belut mengambil sebuah lubang lembab yang penuh dengan air. Saat siang hari, belut berdiam di dalamnya karena menjaga diri dari pemburu. Pada saat malam hari, atau siang hari saat sepi dari manusia, belut akan keluar dari lubangnya di dalam air untuk mencari makanannya. Dan pada malam hari dia tidur di luar lubangnya namun tetap di bawah air. Dia sama sekali tidak akan muncul ke darat, selalu berada dalam air, baik di lubang ataupun di luarnya. Tetapi pada saat dia merasa takut akan pemburu atau hal lainnya, belut akan memiliki kekuatan untuk bergerak dan berenang cepat di atas tanah licin,

³¹ <https://islam.nu.or.id/syariah/apakah-belut-halal-dikonsumsi-3oBOz>

³² Amirul ulum, kitab belut Nusantara syaikh mukhtar Atharid al-bughuri, hal. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti berenangnyanya ikan di dalam air, walaupun di atas tanah tersebut tidak ada air. Saat belut telah selesai bergerak atau merasa aman, maka dia akan kembali ke dalam lubangnya yang berisi air atau dia akan meluaskan sarang tempat tinggalnya dan menarik air yang bisa memenuhi sarang ke dalamnya.

Belut sawah (*Monopterus albus*) merupakan salah satu jenis ikan dari famili Synbranchidae yang memiliki sebaran luas di kawasan Asia. Spesies ini dapat dijumpai di beberapa negara, antara lain³³ Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Filipina, Bangladesh dan Sebagian wilayah timur laut India.

Keberadaan belut sawah di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa hewan akuatik ini mampu beradaptasi dengan baik di beragam ekosistem air tawar, khususnya di sawah, parit, dan sungai kecil.

B. Jenis belut

Di Indonesia umumnya terdapat tiga jenis belut yang dikenal Masyarakat, jenis belut ini didasarkan pada habitat hidupnya, yakni belut rawa, belut sawah, dan belut laut. Berikut Adalah jenis belut .³⁴

1. Belut Rawa

³³ <https://www.britannica.com/animal/eel/Form-and-function>

³⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Pedoman Budidaya Belut*, Jakarta, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belut rawa biasanya hidup di perairan rawa yang memiliki kedalaman sedang dengan lumpur yang tebal. Ciri khasnya adalah tubuh yang relatif besar dan berwarna lebih gelap, biasanya cokelat tua hingga kehitaman. Belut rawa dikenal lebih kuat beradaptasi di lingkungan yang minim oksigen karena mampu bernafas langsung melalui kulitnya.

2. Belut Sawah (*Monopterus albus*)

Belut sawah merupakan jenis belut yang paling banyak ditemukan di Asia, khususnya di area persawahan, parit, dan sungai kecil. Ukurannya lebih ramping dibanding belut rawa, dengan warna tubuh cokelat kekuningan hingga abu-abu. Belut sawah memiliki kemampuan bersembunyi di lumpur sawah dan aktif pada malam hari (nokturnal). Jenis ini juga paling sering dibudidayakan dan dikonsumsi masyarakat.

3. Belut Laut

Belut laut hidup di perairan laut, biasanya di daerah terumbu karang, pasir, atau celah-celah batu karang. Ciri fisiknya lebih panjang dan licin dibandingkan belut air tawar, dengan variasi warna yang lebih mencolok, mulai dari abu-abu, kecokelatan, hingga bermotif tutul. Belut laut juga memiliki rahang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih kuat dengan gigi yang tajam, sehingga berbeda signifikan dengan belut sawah maupun belut rawa.³⁵

C. Khasiat dan manfaat belut

Salah satu keunggulan belut lainnya yakni kandungan *gizinygm* (protein dan energi) tinggi serta cita rasa hasil masakannya lezat sehingga banyak digemari. Belut memiliki kandungan energi yang tinggi dibandingkan dengan telur ayam dan daging sapi. Sementara itu, kandungan proteinnya lebih tinggi sekitar 30% dibandingkan dengan protein pada telur ayam. Belut juga mengandung asam amino, kalsium serta **vitamin A, B12, dan E**.

Selain itu, belut dapat dimanfaatkan sebagai obat dan suplemen penunjang kesehatan manusia. Berikut beberapa kegunaan belut dan efek farmakologisnya.³⁶

1. lendir dan darah belut berguna sebagai obat katarak.³⁷
2. Tulang belut (kandungan kalsium yang tinggi) untuk bahan baku campuran susu
3. Makanan olahan seperti pepes befmf berguna bagi orang yang sulit mendapatkan keturunan.
4. Darah belut berguna untuk menghilangkan kutil dan mata ikan.
5. Kepala belut berguna bagi penderita impotensi

³⁵ Joseph S. Nelson, *Fishes of the World*, 4th ed. (New Jersey: John Wiley & Sons, 2006), hlm. 142–145

³⁶ MM Ruslan Roy, *Super Lengkap Budidaya Belut*, hal. 18

³⁷ Khairuman & Amri Khairul, *Budidaya Belut Secara Intensif*, Jakarta: Agromedia Pustaka, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Belut mampu menekan hepatitis stadium 1, II, dan III (sebelum sirosis atau kanker hati). Caranya, masukkan tiga ekor bibit belut hidup ke dalam wadah tahan panas, kemudian masak bersama nasi. Belut akan mengeluarkan ekstrak zinc. Minum ekstrak yang dihasilkan 2 3 hari sekali.
7. Belut mampu mengatasi DBD (demam berdarah). Caranya, kupas bibit belut, potong-potong, lalu hancurkan seperti membuat jus dan tambahkan madu.
8. Bibit belut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi busung lapar. Caranya, rebus 1 ons (57 ekor) bibit belut bemama tujuh gelas air hingga tersisa 5 gelas. Minum air rebusan ini pada pagi, siang, dan sore hari
9. Berguna sebagai obat kanker stadium ringan.
10. Dapat menekan atau memperlambat menopause.
11. Memicu hormon ASI. Caranya, dengan mengonsumsi belut tim atau pepes belut.³⁸

III. Penelitian Terdahulu

1. Tesis (Sarjana (S1)) UNUGIRI, 2022, Nur Zahro' "Analisis Jual Beli Belut Hasil Setruman Di Desa Karangtinoto Perspektif Etika Bisnis Islam". Membahas tentang bagaimana dampak jual beli belut hasil

³⁸ Ibid, hal. 19

setruman di Desa Karangtinoto dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap dampak jual beli belut hasil setruman di Desa Karangtinoto.

2. Skripsi (Sarjana (S1)), UIN SALA TIGA, 2024, Qur'ani Isalia berjudul “Jual Beli Darah Dan Daging Ular Sebagai Obat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Ambarawa Kab. Semarang).”. menjelaskan tentang praktik jual beli darah dan daging ular serta apa yang menjadi alasan pembeli lebih memilih darah dan daging ular yang dijadikan sebagai pengobatan di Pasar Hewan Ambarawa.
3. Jurnal, *Journal of Fatwa Management and Research*, USIM, 2025, Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, “Analisis Penyenaaraan Haiwan Menerusi Kitab Kasyf Al-Litham 'An As-Ilah Al-Anam Karya Syeikh Zainul Abidin Bin Muhammad Al-Fatani menurut Perspektif Halal Dan Haram” membahas tentang membincangkan tentang bab makanan yang halal dan haram melibatkan pelbagai kategori haiwan. Bagaimanapun, masih terdapat sejumlah spesies haiwan yang kurang jelas maksudnya bagi masyarakat moden disebabkan oleh penggunaan istilah klasik.
4. Jurnal, *Jurnal Perikanan, UNRAM*, 2018, Mashuri Mashuri, Sumarjan Sumarjan dan Zaenal Abidin “pengaruh jenis pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan belut sawah (*monopterus albus zuiewu*)” membahas tentang pertumbuhan dan kelangsungan hidup belut sawah (*Monopterus albus zuiewu*) pada pemberian jenis pakan yang berbeda.
5. Jurnal yang ditulis oleh S.Saifudin dan A.Ayuningsih berjudul “Jual Beli Cacing *ANC (African Night Clawler)* di Desa Balingasal Padureso

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebumen Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. membahas tentang praktik jual beli cacing ANC (African Night Clawler) dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimanakah jual beli cacing ANC (African Night Clawler) menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i. Kedua, bagaimanakah kaitan Istinbath Al-Ahkam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dengan jual beli cacing ANC (African Night Clawler).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Melalui metode ini, peneliti memanfaatkan karya-karya tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, maupun sumber daring yang kredibel. Seluruh data yang diperoleh kemudian dikaji secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta kesimpulan yang objektif sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi lapangan maupun eksperimen, tetapi lebih menitikberatkan pada pemanfaatan informasi yang telah tersedia dalam berbagai sumber tertulis. Informasi tersebut kemudian dikaji, dianalisis, dan disintesis secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai topik atau fenomena yang diteliti. Penggunaan metode ini sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan teoritis, memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep yang ada, serta memberikan landasan yang kuat dalam perumusan kerangka teori. Dengan demikian, penelitian kepustakaan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menelaah literatur, tetapi juga menjadi pijakan metodologis yang penting bagi penelitian lanjutan.

B. Sumber Data

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Mazhab Syafi'i seperti kitab *Al Majmu'* karya Imam an-Nawawī. Dalam kitab ini, tidak menyebutkan spesifik tentang “belut”, akan tetapi mereka termasuk dalam bab bangkai ikan dan mereka menganggap semua jenis ikan boleh dimakan. Dalam Mazhab hanafi pula seperti *Radd al-Muhtār ‘ala ad-Durr al-Mukhtār* karya Ibn ‘Ābidīn. Di dalam kitab ini pula, Mereka ada menyebut secara jelas tentang belut yaitu *al-jirriṭh* kerana dasar kehalan haiwan laut bagi mazhab Hanafi Adalah ikan Sahaja yang boleh dimakan dan kecuali dari ikan Adalah haram, penjelasan hewan seperti belut masuk dalam bab Binatang buruan atau ikan.
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu, kitab fikih muqaran, Kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, Kitab *Hayat hayawan* karya Damiri, Kitab Belut Nusantara karya Syaikh Mukhtar ‘Atharid Al-Bughuri serta bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Sumber Tersier, yakni sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data dari penelitian pustaka berupa literatur yang diperlukan untuk penelitian ini, baik itu dari bahan primer seperti Mazhab Syafi'i kitab *Al Majmu'* karya Imam an-Nawawī, dan kitab ulama kalangan Mazhab Hanafi yaitu *Radd al-Mukhtār 'ala ad-Durr al-Mukhtār* karya Ibn 'Ābidīn maupun bahan sekunder seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd dan *Kitab Belut Nusantara* karya Syaikh Mukhtar 'Atharid Al-Bughuri serta kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

D. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan). Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan hukum mengonsumsi Belut Sawah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan tentang pengertian konsumsi dan makanan, jenis-jenis makanan, binatang halal dan haram, pengertian belut sawah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan studi komparatif antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum mengonsumsi belut, sebab terjadinya perbedaan pendapat, dalil yang digunakan serta istinbath hukum dan analisis penulis.

BAB V : Penutup

Bab ini akan memaparkan uraian Kesimpulan dan Saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah membaca memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum konsumsi belut sawah, maka penulis menyimpulkan :

1. Menurut Imam Mazhab Hanafi, hewan laut yang boleh dikonsumsi hanya terbatas pada ikan saja. Tidak semua hewan yang tinggal di air bisa dimakan, hanya hewan yang secara kebiasaan dan sifat biologisnya termasuk dalam kelompok ikan saja. Hewan-hewan yang hidup di air selain ikan, seperti katak dan ular air, dianggap haram. Meskipun belut tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur klasik Hanafi, bentuk tubuhnya yang panjang dan menyerupai ular, tidak memiliki sisik, serta tidak sesuai dengan definisi ikan menurut kebiasaan Arab, sehingga belut tidak dianggap sebagai al-samak. Oleh karena itu, menurut aturan umum mazhab Hanafi yang melarang semua hewan air selain ikan, mengkonsumsi belut dianggap haram. Penetapan ini dilakukan berdasarkan prinsip umum, bukan karena adanya ayat khusus mengenai belut.
2. Imam Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seluruh hewan yang hidup di air halal dikonsumsi selama tidak terdapat dalil sahih yang mengharamkannya dan tidak membahayakan. Pendapat ini didasarkan pada keumuman firman Allah dalam Surah Al-Mā'idah ayat 96 serta hadis tentang kehalalan bangkai laut. Dalam mazhab Syafi'i, kehalalan hewan air tidak disyaratkan



memiliki bentuk tertentu atau bersisik. Selama hewan tersebut hidup sepenuhnya di air dan tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan secara khusus, maka hukumnya halal. Berdasarkan prinsip ini, belut dihukumi halal karena merupakan hewan air dan tidak ada dalil yang melarangnya.

3. Berdasarkan analisis fiqh muqāran antara imam Mazhab Hanafi dan imam Mazhab Syafi'i, perbedaan hukum konsumsi belut tidak hanya terletak pada hasil akhir hukumnya, tetapi pada pendekatan ushul dan metode istinbāt yang digunakan. Imam Mazhab Hanafi membatasi kehalalan hewan air pada kategori ikan (al-samak) berdasarkan pemahaman bahasa dan kebiasaan ('urf), serta qiyās terhadap ketentuan umum hewan air. Sementara imam Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan keumuman nash ('umūm al-āyah) dalam Surah Al-Mā'idah ayat 96 dan hadis tentang kehalalan bangkai laut, sehingga menetapkan kehalalan seluruh hewan air tanpa pembatasan bentuk atau jenis tertentu. Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bersifat metodologis, bukan kontradiktif, dan mencerminkan keluasan ijtihad dalam hukum Islam.

B. SARAN

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap literatur klasik dan kontemporer Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, khususnya dalam pembahasan hewan air, agar diperoleh pemetaan dalil dan metode istinbāt yang lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- komprehensif serta analisis yang lebih kontekstual terhadap perkembangan ilmu biologi modern.
2. Dalam kajian fiqh muqāran, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek perbandingan tidak hanya pada dua mazhab, tetapi juga melibatkan Mazhab Maliki dan Hanbali, sehingga analisis perbandingan menjadi lebih utuh dan memperlihatkan spektrum ijtihad yang lebih luas dalam hukum konsumsi hewan air.
 3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memahami bahwa perbedaan hukum di antara mazhab bukanlah bentuk kontradiksi terhadap nash, melainkan perbedaan dalam metodologi ushul dan konstruksi istinbāt. Oleh karena itu, diperlukan sikap ilmiah dan toleran dalam menyikapi khilafiyah, serta penguatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ushul fiqh dalam proses pengambilan hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Aziz dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Abu Abdullah Muhammad, Shahih Bukhari, No. 1342, Kitab Burughul Maram (Cairo: Dar Al Hadist: 2000)
- Abû ‘Abd Allâh Muhammad Ahmad al-Anshârî al-Qurthûbî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an*, Jilid I
- Abu Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Khayr, 1991)
- Ahmad Zain An Najah, Makanan Haram Dan Asam Urat (Tabloid Bekam, Edisi 14), (Bekasi: Tabloid Bekam Group, 2012)
- Al Damiri, *Hayatu hayawan*, darul basya’ir, Juz 1
- Al-Syirbīnī, *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma ‘rifah Ma ‘ānī Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997)
- Al-Fairuzabadi, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998) Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000)
- Amirul ulum, kitab belut Nusantara syaikh mukhtar Atharid al-bughuri, cv.global press, 2017
- Amrullah Hayatudin.,S.H.I.,M.A.g, Ushul Fiqh Jalan Tengah memahami hukum islam, 2019
- An Nawawi, al-Majmu, (maktabah shamela) jilid 9
- Bidâyah al-Mujtahid, jilid I, h. 488; al-Qawânîn al-Fiqhiyyah,
- Suyatno, Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006)
- Ibn Hazm al-Andalûsî, *Marâtib al-Ijmâ’*, (Dâr al-Āfâq al-Jadîdah,
- Ibn Katsir, Jilid II, h. 8; *Tafsir al-Syawkani*, Jilid I
- MM Ruslan Roy, Super Lengkap Budidaya Belut, Jakarta, 2013
- Suyatno, Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damsyik: Dār al-Fikr, 1985)

Muh Rifa’I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978)

M. Quraish Shihab, *Dia diman-mana “tangan” tuhan di balik setiap fenomena*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati)

Zulkifli Mohamad al-Bakri, *Istilah-istilah Fiqah dan Usul*, (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2021)

2. Website

M Ali Zainal Abidin, Apakah Belut Halal Dikonsumsi?, ini penjelasan secara ilmiah, artikel diakses 25 JUNI 2025 dari <https://islam.nu.or.id/syariah/apakah-belut-halal-dikonsumsi-3oBOz>

Ibn Abidin, *Hashiyat Radd al-Muhtar, ala al-Durr al-Mukhtar* (maktabah syamilah)

Muhammad Faeshol Muzammil, <https://islam.nu.or.id/syariah/posisi-tahqiqul-manath-dalam-fatwa-9WNI2>

Ulvia Nur Azizah, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7509191/belut-itu-ular-atau-ikan-ini-penjelasan-klasifikasinya>

<https://islam.stackexchange.com/questions/5736/do-any-schools-consider-eel-haram-and-why>

Azmi Anees <https://halalfoundation.org/what-can-muslim-not-eat/>